



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0005 TAHUN 2026

TENTANG

**KEGIATAN SELASA DAN JUMAT BERSIH SERENTAK LINGKUNGAN KANTOR
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan *Selasa dan Jumat Bersih* secara serentak di lingkungan kantor guna mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat
 4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Kepala Unit Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
 12. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

13. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Seluruh ASN di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan kegiatan kerja bakti serentak membersihkan lingkungan kantor masing-masing yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa dan Jumat.
- KEDUA : Kegiatan ini dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026 dimulai pukul 07.30 s.d. 08.30 WIB.
- KETIGA : Para pimpinan UKPD agar mengarahkan dan mengarahkan para pegawai di lingkungan kerjanya untuk ikut serta dalam kegiatan ini.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Arifin
NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta